

PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN FOTO PRIBADI (REVENGE PORN)

Indah Lrt Simbolon¹, Herlina Manullang²

indah.s@studentuhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul ialah penyebaran foto pribadi tanpa izin atau revenge porn, yang menimbulkan persoalan hukum dan moral bagi korban maupun pelaku. Dalam situasi tersebut, keberadaan advokat menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak hukum pelaku tetap terlindungi sesuai asas keadilan dan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku tindak pidana revenge porn dengan meninjau ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga berperan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pelaku dan hak korban. Kasus ini merupakan implementasi asas due process of law serta dengan implikasi perlunya profesionalisme dan integritas moral advokat menjadi landasan utama dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan di era kejahatan siber.

Kata Kunci: Advokat, Pendampingan Hukum, Revenge Porn, Hukum Pidana, Profesionalisme.

***Abstract:** The increasingly complex development of digital technology has brought new challenges to the enforcement of criminal law in Indonesia. One of the emerging forms of crime is the dissemination of private photos without consent, known as revenge porn, which creates both legal and moral issues for victims and perpetrators. In such circumstances, the role of advocates becomes crucial to ensure that the legal rights of the accused are protected in accordance with the principles of justice and due process of law. This study aims to examine the role of advocates in providing legal assistance to perpetrators of revenge porn offenses by reviewing the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the principles of justice within the criminal justice system. The research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and expert opinions. The findings indicate that advocates serve not only as defenders but also as guardians of balance between the protection of the rights of perpetrators and victims. This case illustrates the application of the principle of due process of law, emphasizing that the professionalism and moral integrity of advocates are fundamental in achieving a fair judiciary in the era of cybercrime.*

Keywords: Advocate, Legal Assistance, Revenge Porn, Criminal Law, Professionalism.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat modern. Selain memberikan kemudahan akses informasi, komunikasi, dan layanan publik, perkembangan ini juga melahirkan bentuk kejahatan baru di ruang siber, salah satunya adalah penyebaran foto pribadi tanpa izin (*revenge porn*). Perbuatan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menegaskan larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Dalam menghadapi perkara tersebut, keberadaan advokat memiliki peranan penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum para pihak yang terlibat, khususnya bagi pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum, keadilan, serta kode etik profesi. Dengan demikian, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Hiariej, 2015).¹

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Hak tersebut diperkuat dengan Pasal 55 dan 56 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada keluarga untuk menunjuk penasihat hukum serta mewajibkan negara menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Selain itu, KUHAP juga menjamin hak-hak lain seperti hak untuk segera diperiksa (Pasal 50), hak untuk mengetahui tuduhan dengan jelas (Pasal 51), hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan (Pasal 52), serta hak penasihat hukum untuk berhubungan langsung dengan kliennya pada setiap tahap pemeriksaan (Pasal 60). Keseluruhan ketentuan ini merupakan manifestasi prinsip *due process of law* yang wajib dijaga oleh seluruh aparat penegak hukum, termasuk advokat (Marzuki, 2017).²

Kedudukan advokat dalam perkara penyebaran foto pribadi tanpa izin (*revenge porn*) menjadi sangat strategis karena advokat tidak hanya menjalankan fungsi pembelaan hukum, tetapi juga berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Advokat bertanggung jawab memastikan agar hak-hak hukum pelaku dihormati selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berlangsung. Selain itu, advokat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi hukum kepada pelaku, menilai proporsionalitas dakwaan, serta memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Rizki, 2022).³ Pendampingan advokat dalam perkara *revenge porn* merupakan bagian dari penegakan keadilan substantif yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. (Ningsih, 2021).⁴

Lebih lanjut, tanggung jawab moral dan profesional advokat tercermin dalam komitmennya untuk menegakkan keadilan dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam mendampingi pelaku penyebaran foto pribadi tanpa izin (*revenge porn*), advokat tidak hanya berperan sebagai pembela di hadapan hukum, tetapi juga sebagai penjaga martabat manusia yang harus memastikan hak-hak pelaku tetap terlindungi sepanjang proses hukum. Secara moral, advokat dituntut memiliki empati dan integritas tinggi agar mampu memandang pelaku secara objektif tanpa

¹ Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

² Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

³ Rizki, A. (2022). "Peranan Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 5, 712–724.

⁴ Ningsih, L. (2021). "Pendampingan Advokat terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan." *Jurnal IUS Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 201–218.

menghakimi, sementara secara profesional advokat harus bertindak dengan keahlian, ketelitian, dan tanggung jawab penuh dalam setiap langkah pembelaan. Sikap profesional ini juga mencakup kemampuan menjaga kerahasiaan klien, memberikan nasihat hukum yang tepat, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak yang dibela, dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana yang adil (Ika Sri Andini, Nida F. Ramadhani, & Fitri Lubis, 2022).⁵

Dalam praktiknya, advokat sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan ketika memberikan pendampingan hukum terhadap pelaku penyebaran foto pribadi tanpa izin. Hambatan tersebut dapat muncul dari beberapa aspek, antara lain: adanya stigma negatif masyarakat terhadap pelaku yang dianggap telah merusak moralitas publik, tekanan sosial dan media yang dapat memengaruhi objektivitas penegakan hukum, kesulitan pembuktian bukti elektronik serta keterbatasan pemahaman penegak hukum terhadap karakteristik tindak pidana siber yang bersifat kompleks dan lintas batas. Selain itu, advokat juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh bukti digital yang sah dan valid di hadapan pengadilan karena masih terbatasnya kemampuan teknis dalam pembuktian elektronik. (Komang Sudawirawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Putu Suwantara 2024).⁶ Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara membela hak-hak pelaku dengan tetap memperhatikan kepentingan korban agar pendampingan hukum tidak dianggap membenarkan perbuatan yang melanggar norma sosial. Kondisi ini menuntut advokat untuk memiliki integritas, keahlian di bidang hukum siber, serta kepekaan etis yang tinggi agar mampu menjalankan peran secara profesional sesuai prinsip *officium nobile* atau profesi yang luhur.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, advokat perlu menerapkan strategi ataupun upaya yang tepat agar pendampingan hukum tetap berjalan efektif dan berlandaskan keadilan. Salah satu upaya penting adalah memperkuat kemampuan dalam memahami hukum siber dan aspek teknis pembuktian digital. Penguasaan terhadap teknologi informasi akan membantu advokat dalam menilai validitas alat bukti elektronik dan menyusun strategi pembelaan yang relevan. Selain itu, advokat perlu menjalin kerja sama yang sinergis dengan aparat penegak hukum, ahli digital forensik, serta lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memastikan proses hukum berlangsung secara objektif dan transparan (Rahmat Hidayat & Rizki Maulana 2023).⁷ Dengan pendekatan tersebut, advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan tidak semata-mata sebagai pembela pelaku, tetapi juga sebagai pengawal tegaknya hukum yang berkeadilan.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai peran advokat dalam melakukan perlindungan terhadap pelaku, termasuk menelaah kompetensi yang dibutuhkan, metode atau pendekatan yang digunakan. Selain itu sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan sistemik yang kerap muncul dalam peranannya, serta merumuskan solusi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas memberikan perlindungan (Nindy Cahyaningtyas).⁸ Ditengah upaya penegakan hukum di Indonesia, optimalisasi peran advokat dalam tahap ini sebagai pembela pelaku, tetapi juga sebagai agen keadilan yang memastikan proses hukum berjalan secara manusiawi, transparan, dan profesional.

Dengan memahami secara menyeluruh peran advokat dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai keberadaan advokat

⁵ Ika Sri Andini, Nida F. Ramadhani, & Fitri Lubis, "Fungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2022.

⁶ Komang Sudawirawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Putu Suwantara. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime)." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2024).

⁷ Rahmat Hidayat & Rizki Maulana. "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 7 No. 1 (2023).

⁸ Nindy Cahyaningtyas. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana Siber dan Tantangan Advokat di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 4 (2023).

sebagai penegak hukum yang menjembatani antara penyidikan, putusan sampai persidangan. Penelitian atau kajian terhadap aspek ini sangat relevan secara teoritis untuk memperkuat prinsip *due process of law*, dan menjamin bahwa setiap proses hukum berjalan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, kajian mengenai peranan advokat dalam melakukan perlindungan kepada pelaku penyebaran foto pribadi (*reverenge porn*) sangat penting untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh Gambaran yang jelas mengenai peranan tugas dan tanggung jawab advokat dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku penyebaran foto pribadi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang sering dihadapi dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku serta mencari Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendampingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil dan kontribusi yang positif dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih adil, berimbang, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Mohammad Nadzib Asrori, 2021).⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara menguraikan **secara sistematis peranan advokat** dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku penyebaran foto pribadi (*reverenge porn*), mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan. Analisis dilakukan melalui studi mendalam terhadap proses perlindungan pelaku, Langkah-langkah yang dilakukan advokat, serta penerapan prinsip-prinsip hukum dalam setiap tahapan.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berupa asas-asas hukum acara pidana, prinsip profesionalisme dan etika advokat, serta teori peranan dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yuridis normatif ini memungkinkan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektivitas peranan advokat dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Data diperoleh melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelaah berbagai sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan juga diperoleh dari **literatur hukum sekunder** berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas peranan advokat, prinsip perlindungan hukum, dan praktik pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana siber (Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2001,)¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Advokat Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Pelaku Penyebaran Foto Pribadi (*Reverenge Porn*)

Advokat memiliki posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menjalankan peran memberikan perlindungan hukum bagi pelaku penyebaran foto pribadi tanpa izin (*revenge porn*). Tugas advokat tidak hanya berfokus pada pembelaan di pengadilan, tetapi juga mencakup pendampingan sejak proses penyidikan hingga tahap setelah putusan dijatuahkan (Dwi & Guntari, 2022,).¹¹ Dalam melaksanakan perannya, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai

⁹ Mohammad Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien* (Yogyakarta: Deepublish, 2018); Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat* (Yogyakarta: K-Media, 2021).

¹⁰ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

¹¹ Dwi, L., & Guntari, S. (2022). *Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Tindak Pidana Siber*. *Jurnal Hukum dan Advokasi*, 10(2), 155–168.

keadilan, menjaga kerahasiaan klien, serta menghormati hak asasi manusia. Dengan profesionalisme dan integritas yang dimiliki, advokat berperan memastikan jalannya proses hukum sesuai dengan asas *due process of law* dan prinsip keadilan yang proporsional (Salimah, 2023,).¹²

Advokat memiliki kewenangan untuk memberikan pendampingan hukum kepada tersangka atau terdakwa sepanjang proses peradilan pidana, sesuai dengan hak yang diatur dalam **Pasal 54 KUHAP**, yang menjamin tersangka berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.¹³ Dalam melaksanakan tugasnya, advokat diatur oleh **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, yang menegaskan kedudukan advokat sebagai aparat penegak hukum yang bebas, mandiri, dan profesional.¹⁴ Kewenangan advokat meliputi memberikan nasihat hukum, membela kepentingan klien di hadapan penyidik maupun pengadilan, menjaga kerahasiaan klien, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum lain. Dalam praktiknya, advokat wajib bertindak dengan integritas, objektif, dan profesional, sambil memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam proses tahap awal penyelidikan sampai dengan tahap putusan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pribadi tanpa izin (*revenge porn*), ada beberapa tahapan antara lain:

1. Tahap Pelaporan dan Penyelidikan Awal

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto pribadi tanpa izin (*revenge porn*) dimulai dari tahap pelaporan dan penyelidikan awal. Korban atau pihak yang berkepentingan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, yang kemudian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti awal, termasuk dokumen digital, saksi, dan data elektronik. Pada tahap ini, advokat berperan penting dalam memberikan konsultasi hukum kepada pelaku atau pihak yang diduga terlibat agar memahami hak-hak hukumnya, termasuk hak untuk didampingi kuasa hukum sejak awal penyelidikan sehingga prinsip *due process of law* tetap terjaga (Siregar, 2020).¹⁵

2. Tahap Penyidikan Intensif

Jika hasil penyelidikan awal menunjukkan indikasi kuat adanya tindak pidana, penyidik melakukan penyidikan intensif. Penyidikan meliputi pemeriksaan tersangka, saksi, ahli forensik digital, pengumpulan bukti elektronik, serta analisis motif dan dampak perbuatan. Advokat mendampingi tersangka untuk memastikan hak-haknya tidak disalahgunakan dan memberikan nasihat hukum terkait dokumen dan proses pemeriksaan (Rahman, 2021).¹⁶

3. Tahap Penetapan Tersangka dan Penahanan Sementara

Berdasarkan bukti yang terkumpul, penyidik menetapkan tersangka. Penahanan sementara dapat dilakukan apabila tersangka dianggap berisiko melerikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Advokat dapat mengajukan permohonan agar penahanan dilakukan sesuai prosedur yang sah dan memastikan perlakuan manusiawi terhadap tersangka selama masa penahanan (Arifin, 2022).¹⁷

¹²Salimah, N. (2023). *Profesionalisme Advokat dalam Menjaga Hak Asasi Klien di Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 44–59.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 54.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 dan Pasal 5.

¹⁵ Siregar, H. (2020). *Pendampingan Hukum oleh Advokat dalam Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Siber*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 8(1), 102–115.

¹⁶ Rahman, F. (2021). *Peran Advokat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Siber, 5(2), 87–98.

¹⁷ Arifin, M. (2022). *Hak Tersangka dan Peran Advokat dalam Penahanan pada Kasus Tindak Pidana Siber*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(3), 144–158.

4. Tahap Penuntutan oleh Jaksa

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, jaksa menyiapkan surat dakwaan dan strategi penuntutan di pengadilan. Advokat berperan menanggapi dakwaan, mengajukan keberatan terhadap bukti yang tidak sah, atau memohon agar dakwaan disesuaikan dengan fakta yang ada (Prasetyo, 2021).¹⁸

5. Tahap Persidangan Pengadilan

Persidangan berlangsung secara terbuka dan diawasi oleh hakim yang independen. Proses persidangan meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pengajuan bukti tambahan, serta pembelaan dari advokat. Peran advokat penting untuk memastikan hak tersangka terpenuhi, memberikan argumen hukum yang kuat, dan mengajukan eksepsi bila terdapat ketidaksesuaian prosedural atau bukti yang tidak sah (Fauzi, 2020).¹⁹

6. Tahap Putusan dan Upaya Hukum Lanjutan

Hakim memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumentasi hukum yang diajukan di persidangan. Advokat dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika putusan dianggap tidak adil atau bertentangan dengan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan tetap terjaga (Dharmawan, 2022).²⁰

7. Pendekatan Perlindungan Hak Digital dan Preventif

Selain pembelaan, advokat juga dapat memberikan perlindungan preventif melalui edukasi hukum terkait risiko penyebaran konten pribadi, keamanan data digital, dan mekanisme penghapusan konten ilegal. Pendekatan ini memperkuat peran advokat tidak hanya dalam pembelaan, tetapi juga dalam pencegahan tindak pidana siber (Haryanto, 2021).²¹

Secara keseluruhan, dari ketujuh tahapan tersebut menegaskan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional pelaku serta penyeimbang dalam sistem peradilan pidana, guna menjamin tegaknya keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan supremasi hukum (Dwi & Guntari, 2022).²²

Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Advokat Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Pelaku Penyebaran Foto Pribadi (Reverenge Porn)

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, penyebaran konten elektronik yang bersifat pribadi dan melanggar kesesuaian dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun demikian, advokat yang mendampingi pelaku penyebaran foto pribadi tanpa izin (*revenge porn*) masih menghadapi beragam kendala dalam praktiknya.

Beberapa hambatan dan tantangan yang ditemui antara lain:

1. Kekosongan dan Ketidakjelasan Regulasi Khusus

Salah satu hambatan utama yang dihadapi advokat dalam menangani kasus revenge porn adalah kekosongan hukum yang menyebabkan tidak adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pornografi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memang memuat pasal-pasal yang relevan, namun tidak secara eksplisit menyebut revenge porn

¹⁸ Prasetyo, A. (2021). *Tanggung Jawab Advokat dalam Tahap Penuntutan Tindak Pidana Digital*. Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 73–85.

¹⁹ Fauzi, R. (2020). *Peran Advokat dalam Tahap Persidangan pada Kasus Tindak Pidana Siber*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 89–101.

²⁰ Dharmawan, T. (2022). *Upaya Hukum Lanjutan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Kajian Hukum, 12(2), 130–142.

²¹ Haryanto, B. (2021). *Perlindungan Hukum Digital dan Peran Preventif Advokat*. Jurnal Teknologi dan Hukum, 7(3), 55–67.

²² Dwi, L., & Guntari, S. (2022). *Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Tindak Pidana Siber*. Jurnal Hukum dan Advokasi, 10(2), 155–168.

sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini membuat kerja advokat menjadi sulit, karena harus melakukan penafsiran hukum yang multitafsir terhadap norma yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Pangesti (2023),²³ tidak adanya regulasi khusus membuat proses penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik korban maupun pelaku. Ketidaktegasan definisi seperti “muatan kesusilaan” dalam UU ITE juga membuka ruang kriminalisasi terhadap korban yang justru menjadi pihak yang dirugikan.

2. Kendala Pembuktian dan Keterbatasan Teknologi Forensik Digital

Tantangan berikutnya yang signifikan adalah pada aspek pembuktian, khususnya yang berkaitan dengan bukti digital. Dalam kasus revenge porn, bukti utama biasanya berbentuk file digital, jejak komunikasi, serta data dari media sosial atau platform digital tertentu. Namun, dalam praktiknya, banyak advokat mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengamankan bukti digital tersebut, terutama karena kurangnya keahlian teknis, terbatasnya kerja sama dengan penyedia platform asing, dan tidak adanya lembaga forensik digital yang independen dan mudah diakses. Arndarnijariah dan Kameo (2024) mencatat bahwa keterbatasan ini seringkali menyebabkan pembuktian menjadi tidak maksimal, sehingga memperlemah posisi hukum korban dan menghambat upaya perlindungan yang efektif.²⁴

3. Stigma Sosial, Viktimisasi, dan Kriminalisasi Korban

Advokat juga harus menghadapi hambatan sosial berupa stigma masyarakat terhadap korban revenge porn. Korban sering kali dianggap sebagai pihak yang bersalah karena dianggap tidak menjaga privasi atau melakukan hubungan yang tidak pantas. Pandangan ini membuat korban enggan melaporkan kasusnya dan ragu untuk menjalani proses hukum, sehingga menyulitkan advokat dalam membangun narasi hukum yang kuat. Lebih jauh lagi, beberapa ketentuan dalam UU ITE justru dapat menjerat korban atas dasar distribusi atau pembuatan konten bermuatan pornografi, padahal korban tidak memberikan persetujuan atas penyebaran konten tersebut. Purba (2023) menjelaskan bahwa faktor ini menyebabkan korban mengalami kriminalisasi ganda, yang bukan hanya menghambat pendampingan hukum oleh advokat, tetapi juga memperparah dampak psikologis yang dirasakan korban.²⁵

4. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Hukum dan Pendekatan Berbasis Gender

Selain masalah regulasi dan teknis, tantangan lainnya bagi advokat adalah kurangnya pendekatan berbasis gender dan minimnya akses terhadap layanan pendampingan hukum yang berpihak kepada korban. Sebagian besar advokat belum dibekali dengan perspektif kekerasan berbasis gender online (KBGO), sehingga pendekatan hukum yang mereka gunakan cenderung normatif dan mengabaikan aspek psikologis dan sosial dari korban. Di sisi lain, advokat yang mendampingi pelaku juga menghadapi kesulitan menyusun strategi pembelaan karena belum adanya yurisprudensi atau landasan hukum yang spesifik mengenai revenge porn. Menurut Saputra, Rompas, dan Bawole (2025), kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan dalam proses litigasi dan membuka peluang ketidakadilan, baik bagi korban maupun pelaku, karena tidak semua pelaku revenge porn bertindak dengan niat jahat; beberapa bahkan tidak menyadari bahwa tindakannya dapat dijerat hukum.²⁶

²³ Pangesti, R. (2023). *Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kasus Revenge Porn di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(1), 25–39.

²⁴ Arndarnijariah, S., & Kameo, L. (2024). *Hambatan Advokat dalam Pengelolaan Bukti Digital pada Kasus Revenge Porn*. *Jurnal Hukum Teknologi*, 6(1), 77–90.

²⁵ Purba, M. (2023). *Kriminalisasi Ganda Korban Revenge Porn dan Implikasinya Terhadap Pendampingan Hukum*. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, 11(2), 54–68.

²⁶ Saputra, R., Rompas, D., & Bawole, J. (2025). *Pendekatan Berbasis Gender dalam Penanganan Kasus Revenge Porn: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Gender dan Hukum*, 4(1), 101–115.

5. Kesenjangan antara Perkembangan Teknologi dan Respons Hukum

Tantangan besar lainnya adalah kesenjangan antara laju perkembangan teknologi digital dan lambatnya respons sistem hukum dalam mengantisipasinya. Teknologi penyebaran konten, termasuk penggunaan aplikasi chatting terenkripsi, penyimpanan cloud, hingga penggunaan deepfake dan AI, membuat modus penyebaran revenge porn semakin sulit dilacak dan dihentikan. Sementara itu, perangkat hukum dan pengetahuan para advokat terhadap teknologi ini masih sangat terbatas. Darida dan Wahyudi (2024) menekankan bahwa tanpa peningkatan kapasitas literasi digital bagi advokat dan penegak hukum, akan sangat sulit untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Tantangan ini juga berkaitan dengan belum optimalnya mekanisme “right to be forgotten” yang sangat dibutuhkan oleh korban revenge porn agar konten digital yang menyebar dapat dihapus secara permanen.²⁷

6. Lemahnya Mekanisme Pemulihan Korban

Advokat juga menghadapi hambatan dalam memperjuangkan hak-hak korban di luar aspek pemidanaan, khususnya terkait pemulihan psikologis, sosial, dan finansial. Dalam banyak kasus, perhatian hukum hanya berfokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban secara holistik. Upaya seperti pemulihan nama baik, kompensasi, rehabilitasi psikologis, serta penghapusan konten secara permanen jarang mendapat prioritas dalam sistem hukum. Arndarnijariah dan Kameo (2024) menunjukkan bahwa meskipun konsep hak untuk dilupakan telah diperkenalkan dalam beberapa putusan pengadilan, implementasinya masih belum konsisten dan sulit dilakukan karena keterbatasan kerja sama lintas negara dalam ranah digital. Advokat pun harus bekerja ekstra untuk membangun argumentasi hukum yang kuat agar mekanisme pemulihan dapat dijalankan sesuai prinsip keadilan restoratif.²⁸

Penggunaan teknologi digital menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Advokat dapat memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti elektronik, seperti log server, metadata file, atau data dari media sosial dan platform komunikasi online. Teknologi juga memungkinkan dokumentasi yang rapi dan transparan sehingga proses hukum lebih efisien dan akurat. Dengan pemanfaatan teknologi secara tepat, advokat dapat memastikan setiap langkah pembelaan berbasis bukti yang sah secara hukum dan mendukung prinsip due process of law. Penelitian menyatakan bahwa dalam menghadapi kasus revenge porn, penggunaan teknologi digital yang tepat dapat meningkatkan efektivitas proses hukum dan memperkuat posisi hukum klien (Nurtjahyo, 2024).

Upaya yang dapat dilakukan advokat untuk menghadapi hambatan dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku penyebaran foto pribadi (revenge porn), berdasarkan praktik hukum dan prinsip **due process of law**:

1. Menjamin Pelaksanaan Prinsip Due Process of Law

Advokat berperan penting dalam memastikan proses hukum terhadap pelaku penyebaran foto pribadi tanpa izin tetap berjalan sesuai prinsip *due process of law*, yakni proses yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak tersangka. Dalam konteks ini, advokat harus hadir sejak tahap penyelidikan guna menghindari kriminalisasi yang berlebihan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Perlindungan ini mencakup hak untuk didampingi, hak atas informasi, serta perlindungan terhadap perlakuan tidak manusiawi. Pendampingan yang taat pada prinsip ini menjamin bahwa pelaku tetap diproses secara hukum tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah (Marzuki, P. M. (2017)²⁹

²⁷ Darida, F., & Wahyudi, R. (2024). *Tantangan Hukum dan Teknologi dalam Penanganan Kasus Revenge Porn di Era Digital*. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 5(1), 66–80.

²⁸ Arndarnijariah, S., & Kameo, L. (2024). *Hambatan Advokat dalam Pengelolaan Bukti Digital pada Kasus Revenge Porn*. Jurnal Hukum Teknologi, 6(1), 77–90.

²⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

2. Memanfaatkan Teknologi Digital sebagai Alat Pembelaan dan Analisis Bukti

Penggunaan teknologi digital menjadi strategi utama yang harus dimaksimalkan advokat dalam menghadapi tantangan revenge porn. Banyak bukti dalam kasus ini berbentuk digital—seperti file gambar, pesan elektronik, hingga metadata—yang memerlukan pemahaman teknis untuk menganalisis dan mengujinya di pengadilan. Advokat dapat menggunakan perangkat lunak forensik untuk membuktikan apakah pelaku benar-benar menyebarkan konten tersebut atau apakah konten tersebut telah dimanipulasi, misalnya melalui teknologi *deepfake*. Selain itu, penggunaan platform komunikasi yang terenkripsi dan manajemen data hukum digital memungkinkan advokat untuk menjaga kerahasiaan klien serta mengelola dokumen secara efisien. Strategi berbasis teknologi ini memperkuat posisi advokat dalam menyusun pembelaan berbasis bukti objektif (Darida, F., & Wahyudi, R. (2024)³⁰

3. Mengajukan Diversi, Penangguhan Penahanan, atau Pendekatan Restoratif

Apabila pelaku masih berusia muda atau tidak memiliki riwayat kriminal, advokat dapat mengupayakan pendekatan non-litigasi seperti diversi atau penangguhan penahanan. Pendekatan ini merupakan bagian dari keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Hal ini penting karena tidak semua pelaku revenge porn memiliki niat jahat—beberapa mungkin terjebak dalam dinamika hubungan pribadi atau tekanan lingkungan. Pendekatan ini membuka ruang bagi penyelesaian damai, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan hubungan sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan (Prasetyo, T. (2021).³¹

4. Mengadvokasi Hak Digital Klien melalui Mekanisme *Right to Be Forgotten*

Advokat dapat menggunakan instrumen hukum berupa *right to be forgotten* untuk melindungi pelaku dari dampak panjang distribusi konten digital. Hak ini memungkinkan penghapusan konten digital yang merugikan dari internet, termasuk dari mesin pencari dan platform media sosial. Dalam praktiknya, advokat dapat mengajukan permohonan penghapusan ke pengadilan atau menghubungi penyedia platform digital. Ini sangat krusial dalam perkara revenge porn, di mana keberadaan konten di dunia maya memperburuk beban psikologis dan sosial pelaku. Teknologi digital menjadi alat penting tidak hanya dalam pembelaan, tetapi juga pemulihan nama baik klien (Arndarnijariah, S., & Kameo, L. (2024).³²

5. Meningkatkan Kapasitas Teknologi dan Literasi Digital Advokat

Dalam jangka panjang, advokat harus secara aktif meningkatkan literasi digital dan kapasitas teknis dalam menangani bukti digital dan kejahatan siber. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan hukum sering kali menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, pelatihan mengenai hukum digital, perlindungan data pribadi, analisis bukti elektronik, dan prosedur hukum berbasis teknologi menjadi hal yang mendesak. Tanpa kapasitas tersebut, advokat akan kesulitan membela klien dalam ekosistem kejahatan digital yang semakin kompleks (Saputra, R., Rompas, D., & Bawole, J. (2025).³³

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa advokat memegang peranan strategis dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku tindak pidana penyebaran foto pribadi tanpa izin. Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kesulitan dalam

³⁰ Darida, F., & Wahyudi, R. (2024). "Tantangan Hukum dan Teknologi dalam Penanganan Kasus Revenge Porn di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 5(1), 66–80.

³¹ Prasetyo, T. (2021). "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 143–158.

³² Arndarnijariah, S., & Kameo, L. (2024). "Hambatan Advokat dalam Pengelolaan Bukti Digital pada Kasus Revenge Porn." *Jurnal Hukum Teknologi*, 6(1), 77–90.

³³ Saputra, R., Rompas, D., & Bawole, J. (2025). "Pendekatan Berbasis Gender dalam Penanganan Kasus Revenge Porn: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Gender dan Hukum*, 4(1), 101–115.

pembuktian digital, mekanisme birokrasi yang panjang, serta tekanan sosial, advokat tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak konstitusional klien.

Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pelaku penyebaran foto pribadi meliputi ketiadaan regulasi khusus, kesulitan pembuktian bukti elektronik, tekanan sosial, stigma negatif, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak-hak pelaku. Kondisi ini dapat mengakibatkan proses hukum yang tidak sepenuhnya adil dan mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima pelaku, serta mempersulit penegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistematis untuk memastikan hak-hak pelaku tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law*.

Upaya advokat dalam mengatasi hambatan tersebut, sesuai penjelasan dalam jurnal nasional, meliputi peningkatan kompetensi hukum dan teknologi, pengumpulan serta verifikasi bukti elektronik, penyusunan strategi pembelaan berbasis fakta, edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku, serta komunikasi profesional dengan aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah ini, Upaya-upaya advokat dapat memastikan hak-hak pelaku terlindungi, stigma sosial diminimalkan, dan prinsip *due process of law* tetap ditegakkan.

Oleh karena itu, advokat dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pembelaan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan penghormatan terhadap hak korban. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan keahlian advokat dalam bidang hukum siber dan forensik digital, serta perlunya pembentukan regulasi khusus mengenai *revenge porn* agar proses pendampingan hukum dapat berjalan lebih profesional, efektif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Andini, I. S., Ramadhan, N. F., & Lubis, F. (2022). *Tanggung Jawab Moral dan Profesional Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana di Era Digital*. **Jurnal Hukum dan Etika Profesi**, 8(2), 115–128.
Arifin, A. (2022). *Peran Advokat dalam Menjamin Hak Tersangka dalam Proses Penahanan*. **Jurnal Ilmu Hukum Aktualita**, 6(1), 45–60.
Darida, F., & Wahyudi, R. (2024). *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembelaan Kasus Tindak Pidana Siber*. **Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi**, 5(1), 33–49.
Fauzi, M. (2020). *Peran Advokat dalam Tahap Persidangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tersangka*. **Jurnal Hukum Progresif**, 12(2), 87–101.
Haryanto, B. (2021). *Pendekatan Perlindungan Preventif oleh Advokat dalam Kasus Kejahatan Digital*. **Jurnal Cyber Law Review**, 3(1), 59–72.
Komang Sudawirawan, K. S., Dewi, A. A. S. L., & Suwantara, P. (2024). *Hambatan Advokat dalam Pendampingan Kasus Tindak Pidana Siber di Indonesia*. **Jurnal Ilmiah Hukum Kriminologi**, 7(1), 21–36.
Marzuki, P. M. (2017). *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. **Jurnal Hukum Humaniora**, 2(1), 1–15.
Mohammad Nadzib Asrori. (2021). *Optimalisasi Peran Advokat dalam Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Siber*. **Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial**, 10(2), 65–82.
Nurtjahyo, R. (2024). *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembuktian Perkara Pidana Siber di Indonesia*. **Jurnal Hukum dan Teknologi Digital**, 6(1), 73–89.

- Pangesti, S. (2023). *Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Revenge Porn di Indonesia*. **Jurnal Hukum dan Reformasi Peradilan**, 8(1), 22–39.
- Prasetyo, T. (2021). *Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Revenge Porn*. **Jurnal Keadilan Restoratif Indonesia**, 5(1), 33–50.
- Purba, D. (2023). *Kriminalisasi Ganda terhadap Korban Revenge Porn dalam Perspektif Hukum ITE*. **Jurnal Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia**, 9(2), 78–94.
- Rizki, F. (2022). *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pendampingan Hukum oleh Advokat terhadap Pelaku Tindak Pidana Siber*. **Jurnal Hukum dan Etika Profesi Advokat**, 7(2), 89–104.
- Saputra, R., Rompas, D., & Bawole, J. (2025). *Kapasitas Advokat dalam Menangani Bukti Digital pada Kasus Revenge Porn*. **Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi Siber**, 3(2), 100–118.
- Siregar, R. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan*. **Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia**, 5(2), 61–77.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).